

## Pengadilan Negeri Watampone

Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,  
Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

[pn-watampone.go.id](http://pn-watampone.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Banding

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Watampone

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD)
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding kepada Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori banding atau kontra memori banding ke dalam SIPP

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pidana

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Watampone

Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,  
Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

[pn-watampone.go.id](http://pn-watampone.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Watampone

- Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
- Layanan pesan singkat/SMS +62 821-9471-9729
- Surat Elektronik (e-mail) [pengadilannegeriwatampone@gmail.com](mailto:pengadilannegeriwatampone@gmail.com)
- Faksimili (0481) 21243
- Telepon (0481) 21014